

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
USAHA KECIL MUSTAHIQ
(Studi analisis Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

SITI MAESIRI
NIM. 2015.2.4.1.00393

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
2019**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
USAHA KECIL MUSTAHIQ
(Studi analisis Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

SITI MAESIRI
NIM. 2015.2.4.1.00393

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
2019**

PERSETUJUAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON

Oleh:

SITI MAESIRI

NIM. 2015.2.4.1.00393

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Ridwan, M. Hum

NIDN. 2118018201

Ahmad Munajim, MM

NIDN. 2117086801

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik Studi analisis Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon**” oleh **Siti Maesiri** NIM. 2015.2.4.1.00334, telah diajukan dalam Sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon,.....

Sidang Munaqosah,

Ketua
Merangkap Anggota,

Sekretaris,
Merangkap Anggota,

Dr. H. Oman Fathurohman, M.A

NIDN. 8886160017

Penguji I,

.....
NIDN

Drs. Sulaiman, M.MPd

NIDN. 2118096201

Penguji II,

.....
NIDN

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Siti Maesiri Nomor Induk Mahasiswa 2015.2.4.1.00393, berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon” bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Ridwan, M. Hum
NIDN. 2118018201

H. Ahmad Munajim. MM
NIDN. 2117086801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional kota Cirebon**” beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan,

SITI MAESIRI

NIM. 2015.2.4.1.00393

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik, dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menerima banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Jasa baik mereka tentu tidak dapat penyusun lupakan begitu saja, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Basuni, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di IAI BBC.
3. Bapak Dr. Muhammadun, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
4. Bapak H. Ahmad Munajim, MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Taufik Ridwan, M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penyusunan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.
6. Bapak Ahmad Munajim, MM. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penyusunan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang telah memberikan semangat dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
8. Segenap Staff Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
9. Ayahanda Sakil dan Ibunda Misna, yang senantiasa memberikan do'a restu, semangat, motivasi dan dukungan material serta kakak-kakak dan segenap keluarga yang disayangi dan dicintai.
10. Bapak Mohamd Taufik SAg, selaku Ketua BAZNAS Kota Cirebon yang telah memberikan informasi yang penyusun butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Dety Listianengsih, selaku Kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang telah memberikan informasi yang penyusun butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Riyanti, Lola Amalia, Siti Rokayah, Pegy Aulia Dewi, Vina Oktaviani, dan Irma Irmala, selaku sahabat dekat penyusun yang sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

13. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Ekonomi Syariah kelas Sabtu-Minggu yang telah memberikan support dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Cirebon, 29 Mei 2019

Penyusun,

ABSTRAK

SITI MAESIRI. NIM. 2015.2.4.1.003393 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL MUSTAHIK STUDI ANALISIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON.

Skripsi ini membahas mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Penelitian ini dilatarbelakangi Dana Zakat produktif tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif, untuk membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan modal tanpa membebankan mustahik, salah satu upaya BAZNAS untuk mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik, serta bagaimana kendala dan bagaimana penyelesaiannya dalam meningkatkan usaha kecil.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data di lapangan peneliti menggunakan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional mengelola dana zakat produktif tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan, seperti dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Upaya Baznas dalam pengelolaan dana zakat produktif sudah sangat baik, karena dengan adanya bantuan modal yang diberikan dapat meningkatkan usaha mustahik, mensejahterakan mustahik dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Diharapkan BAZNAS dapat memberikan dana zakat keseluruhan wilayah Cirebon yang lebih banyak lagi karena masih banyak masyarakat Cirebon membutuhkan dana untuk usahanya.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Zakat, Zakat Produktif, Usaha Kecil Mustahik

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Fokus Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Deskripsi Teoritik	10
1. Pengertian Zakat	10
2. Dasar Hukum Zakat	11
a. Al Qur'an	11
b. Hadist	12
3. Prinsip Zakat	12
4. Manfaat dan Hikmah Zakat.....	12
5. Mustahik Zakat.....	15
a. Orang-orang fakir.....	16
b. Orang-orang miskin	16
c. Orang-orang yang mengurus Zakat.....	17
d. Orang-orang yang di jinakkan hatinya.....	17
e. Budak	18
f. Orang-oang yang berhutang.....	19
g. Jalan Allah.....	19
h. Orang yang dalam perjalanan.....	20
i. Tidak Maksiat.....	20
j. Butuh Biaya.....	20
6. Zakat Produktif.....	21
7. Dana Zakat Untuk Membiayai Usaha-usaha Produktif	24
a. Konsumtif Tradisional.....	24
b. Konsumtiff Produktif	24

c. Produktif Konvensional.....	25
d. Produktif Kreatif.....	25
8. Usaha Kecil	25
9. Karakteristik Usaha Kecil	27
10. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil.....	28
11. Kendala-Kendala Usaha kecil	30
a. Aspek pemasaran.....	30
b. Aspek manajemen	30
c. Aspek teknis	30
d. Aspek keuangan	31
12. Pemberdayaan Usaha Kecil.....	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	34
C. Kerangka Pemikiran/Konseptual.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38
B. Tempat dan Waku Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengolahan Data	41
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	45
1. Sejarah berdirinya BAZNAS	45
2. Visi	49
3. Misi	49
4. Program-Program BAZNAS	50
5. Struktur Organisasi BAZNAS	51
B. Pembahasan.....	57
C. Keterbatasan Penelitian.....	66
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran - saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 38/1999 menjadi *milestone* sejarah zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. UU No. 23/2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator maupun fungsi operator.¹

Dalam kerangka institusional UU No. 23/2011, BAZNAS merupakan satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan. Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktifitas membantu BAZNAS.²

Zakat menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38/1999 ke Rezim UU No. 23/2011*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 113.

² *Ibid.*, h. 114.

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon terus berupaya mengoptimalkan perolehan zakat. Diakui, hingga saat ini belum mampu menyerap potensi zakat secara maksimal. Bahkan Baznas Kota Cirebon mengkalkulasi bahwa potensinya sampai Rp 100 miliar. Sampai saat ini lembaga baru menghimpun zakat sebesar 3,2 miliar. Setiap tahun Baznas meningkatkan target penyerapan, direncanakan minimal target harus meningkat antara 25 sampai 30 persen dari tahun sebelumnya. Dengan target Rp 3,5 miliar tahun ini, sudah sampai 92 persen pencapaiannya. Tapi dengan potensi zakat yang sedemikian besar, jumlah himpunan ini masih jauh dari kata maksimal. Saat ini menjadi fokus Baznas adalah zakat mal dan zakat profesi, aparatur sipil negara (ASN) menjadi potensi besar yang terus diupayakan agar bisa di maksimalkan.⁴

Tercatat sebanyak 114.261 warga di Kota Cirebon dari total penduduk sekitar 369 ribu jiwa lebih, masih berstatus sebagai Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial (PMKS). Data tersebut dirilis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat berdasarkan catatan tahun 2015. Dari jumlah tersebut yang paling mendominasi yakni pada PMKS jenis fakir miskin dengan jumlah 109.250 orang, atau mencapai 30 persen lebih dari total jumlah penduduk Kota Cirebon. Kemudian jumlah terbesar kedua terdapat

³ Rustam Nasution, *Pelaksanaan UU NO. 23 /2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Pekanbaru*, 2018, p.2, (http://repository.uin-suska.ac.id/3338/1/2013_2013397AH.pdf), pkl 21.15

⁴ <http://www.radarcirebon.com/potensi-zakat-kota-cirebon-rp-100-miliar.html> , di akses pada tgl 04 desember 2018 pkl 19:25

pada PMKS jenis lanjut usia telantar yang mencapai angka 1803 orang. Dan sisanya lagi terbagi pada 24 jenis dan kriteria PMKS lain seperti anak balita terlantar (ABT), anak terlantar (AT), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan lain sebagainya.⁵

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor usaha kecil (UK). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, usaha kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peran penting, hal ini dikarenakan usaha kecil dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh usaha kecil saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal. Usaha kecil telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/07/o3nrex365-30-persen-warga-kota-cirebon-masuk-kategori-fakir-miskin.di> akses pada tgl 04 desember 2018 pk1 19:30

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan, seperti dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁶

Mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat kota Cirebon. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif itu, akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka di bawah tangan, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan kita supaya kita selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa.

⁶ Kutbuddi Aibak, "Zakat Dalam Prespektif Makasid Al-Maqasid Syariah", Jurnal, Vol. 3, 20015, h 200.

Firman Allah SWT Al Qur'an surah Al-Taubah ayat 105⁷

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas tentang **“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik Studi Analisis Baznas Amil Zakat Nasional Kota Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Baznas Kota Cirebon belum Optimal dalam melakukan potensi dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahiq.
2. Masih banyak kendala yang dihadapi Baznas dalam melakukan potensi dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahiq.

⁷ Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahan. (Surabaya: CV. Bintang Terang, Surabaya. 2010), h 203.

3. Baznas meminimalisir kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dana zakat secara produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik.

C. Fokus Masalah dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dikemukakan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.
2. Fokus penelitian ini adalah dalam meningkatkan usaha kecil mustahik.
3. Penelitian ini dibatasi dalam metode yang menggunakan metode kualitatif, observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon?
2. Bagaimana mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dapat meningkatkan usaha mustahiknya?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh data pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.
2. Memperoleh data mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dapat meningkatkan usaha mustahiknya.
3. Memperoleh data tentang kendala dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahiknya.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memperluas wacana serta dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bekal untuk menjadi pandangan yang luas khususnya dibidang keilmuan tentang zakat, pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah serta dapat dipergunakan sebagai persyaratan menjadi sarjana.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan Ilmiah.

Pengembangan instansi tersebut dengan Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik di Badan Amil Zakat di Kota Cirebon.

3. Masyarakat

Sebagai Pengetahuan dan Informasi tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan analisis materi dalam penulisan ini agar mempermudah penulis dalam menganalisis materi. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub-bab dan setiap sub-bab mempunyai pembahasan masing-masing yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab satu Pendahuluan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang berisi tentang permasalahan yang melatarbelakangi diangkatnya judul dalam penyusunan skripsi, perumusan masalah didalamnya terdapat uraian tentang ruang lingkup dalam penyusunan naskah, tujuan penulisan skripsi dan kegunaannya, serta sistematika penulisan berisi point-point yang mewakili keseluruhan isi naskah skripsi.

Bab dua Landasan teori yang di mulai dengan menjelaskan secara singkat tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok

bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relevan atau literatur penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi-skripsi yang judulnya identik sama dengan yang akan penulis teliti, kerangka berfikir yang berisi tentang konsep-konsep mengenai judul yang diangkat dengan uraian secara maupun dengan bagan, dan metodologi penelitian yang menguraikan tentang tahapan data dari awal metode penelitian sampai akhir pada analisis data.

Bab tiga Metode Penelitian yang diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

Bab empat Deskripsi data hasil penelitian melalui gambaran umum tentang penelitian yakni gambaran umum tentang BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Cirebon yang didalamnya berisi tentang sejarah pendirian, struktur organisasi, visi dan misi, program kerja, profil program, keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai sistem optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

Bab lima Penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf Qardhawi, 1995:34) Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama-nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁸

Zakat adalah salah satu rukun islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih, dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang yang tertentu (aghniya) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, 1983:114). Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniya untuk

⁸ Irsad Andrianto, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal*, Volume 19, 2011 h. 31

diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam.⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus di zakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Baru pada tahun kedua hijriah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta bearan nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terperinci. Dan dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam Al-Quran (termasuk 28 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut diatas).¹⁰

a. Al-Qur'an Al-Mujadilah ayat 13¹¹

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ فَإِذَا لَمْ

تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا

اللَّهِ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka

⁹ Ibid.

¹⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah dalil-dalil dan keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 21.

¹¹ Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahan. (Surabaya: Halim, 2013), h 544

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ⁽¹⁾. مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu Abas, bahwasanya Nabi pernah mengutus Muadz ke Yaman ia meneruskan hadist itu dan di dalamnya (beliau bersabda):

Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada kaum fakir-fakir mereka. Muttafaq alaih. Lafal hadis dalam riwayat Bukhari.¹²

3. Prinsip-prinsip Zakat

Dalam buku *Islamic Economic Theory and Practice* (Lahore, 1970:285), diterangkan bahwa ibadah zakat mengikuti enam prinsip sebagai berikut.

a. Prinsip keyakinan Keagamaan (*Faith*)

Prinsip ini menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakni bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan

¹² Alhafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulughul Maraam oleh H.M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), Cet, h 255.

agamanya, sehingga kalau belum mengeluarkan zakat, merasa belum sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan (*Equity*) dan Keadilan

Prinsip ini menggambarkan tujuan dari zakat itu sendiri, membagi lebih adil atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah.

c. Prinsip Produktifitas (*Productivity*) dan Kematangan

Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.¹³

d. Prinsip Nalar (*Reason*) dan Prinsip Kebebasan (*Freedom*)

Kedua prinsip ini menjelaskan bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang bebas, dan sehat jasmani serta rohaninya. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang mengalami gangguan jiwa.

e. Prinsip Etik (*Ethic*) dan Kewajaran

Prinsip ini menjelaskan, zakat tidak akan diminta secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau ternyata membuat orang yang membayarnya menderita.¹⁴

4. Manfaat dan Hikmah Zakat

Secara umum manfaat dan hikmah zakat adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (sikaya) dan dhua'afa (siskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum

¹³Muhammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, 2008. h 39 (<https://books.google.co.id/books>).

¹⁴*Ibid.* h 40

¹⁵ Sri Nurhayati dan Washilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta, 2015, Salemba Empat) h 310.

dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kehidupan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

- b. Pilar amal jama'i (bersama) antara sikaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dan ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan iri dari orang-orang disekitar pada orang yang berkehidupan cukup , apalagi lemah.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memunirkan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.
- f. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip. *Ummatan Wahidan* (umat yang satu), *Musatwuh* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijti'ma* (tanggung jawab bersama).
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.

- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan meyesatkan. Akhirnya sesuai janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baladun thoyibun wa rabbun ghafar*.
- i. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

5. Mustahik Zakat

Mustahik dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqotan* artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.

Di dalam Alquran hak mustahiq menggunakan huruf "*lam lilmiliki*" untuk menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak dan yang berhak.¹⁶ Yaitu pada ayat berikut:

¹⁶ Wawan Sofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur kelompok Humaniora, 2014), h 135.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s 9/ Al- Taubah: 60.¹⁷

Menurut Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus Delapan golongan

yang berhak menerima zakat adalah:¹⁸

a. Orang-orang fakir

Orang-orang yang didalam kehidupannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri dan atau orang yang menjadi tanggungannya hanya mampu mencukupi kurang dari separuh keperluannya. Misalnya: Kebutuhan setiap harinya Rp. 20.000, ia hanya mampu menyediakan Rp. 8000.

b. Orang-orang miskin

Perbedaan yang paling prinsip antara fakir dan miskin adalah, nilai harta atau penghasilannya. Fakir tidak sampai separo dari yang diperlukan, sedangkin miskin mempunyai harta atau penghasilan yang

¹⁷ Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahan. (Surabaya: Halim, 2013), h 544

¹⁸ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *Fikih Zakat teori dan aplikasi masalah dan solusi*, (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016), h 135

tidak mencukupi, namun jumlah lebih separo yang diperlukan. Dan jika harta atau penghasilannya cukup atau lebih dari cukup termasuk kaya. Standar “ *tidak cukup*” dalam beberapa diatas adalah menggunakan standar ekonomi sedang (tidak mewah dan tidak ngirit).

Misalnya, seseorang membutuhkan biaya hidup standar sedang Rp 10.000,- untuk setiap hari. Maka apabila hanya mampu menghasilkan kurang dari Rp 5.000,- maka termasuk kafir. Dan jika mampu menghasilkan uang Rp. 10.000,- atau lebih, maka termasuk orang kaya.

c. Orang-orang yang mengurus zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) untuk mengelola dan mengurus zakat, dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau Negara. Artinya, Amil berhak mendapat bagian dari harta zakat apabila *tidak mendapat gaji* dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat, dan diangkat langsung oleh imam.

Amil meliputi pendataan zakat, penarikan perhitungan, pembagian zakat dan lain-lain. Sedangkan jumlah zakat yang di berikan pada Amil disesuaikan dengan pekerjaannya yang dilakukan, alias memakai standar *ujrah mitsil* (ongkos standar).

d. Orang-orang yang dijinakkan hatinya, yaitu Orang yang baru masuk Islam, agar makin mantap keislamannya.

Orang yang diharapkan masuk Islam dan telah tampak tanda-tanda simpati dan perhatiannya terhadap Islam, ia berhak menerima zakat tersebut agar makin memperlancar keislamannya orang itu.

Orang-orang yang sangat memusuhi Islam dan berpengaruh dalam masyarakat. Minimal diharapkan dengan pemberian zakat kepadanya itu, dapat memperlunak sikapnya atau menghentikan sama sekali permusuhannya terhadap islam.

e. Budak-budak

Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh Sayid (tuan)-nya, apabila sudah bisa melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran.

Budak mukatab berhak mendapat zakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Islam sedangkan sayid (tuan) nya tidak disyaratkan Islam.

Sehingga diperbolehkan memberikan zakat pada budak mukatab yang mengadakan perjanjian dengan sayidnya yang non muslim, atau keturunan Bani Hasyim, atau keturunan Bani Mutholib yang nota bene mereka tidak berhak mendapat zakat.

2. Tidak mempunyai biaya untuk menebus.
3. Akad kitabah yang dilakukan hukumnya sah.
4. Status dan pemberi zakat bukan sayidnya busak mukatab.
5. Isi perjanjian bisa memerdekakan secara keseluruhan (total).

f. Orang-orang yang berhutang

Ghorim adalah orang yang berhutang atau orang yang mempunyai tanggungan hutang. Ditinjau dari sisi sebab-sebab hutang, ghorim terbagi menjadi 3 bagian:

1. orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang/kelompok yang sedang bertikai.
2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau keluarganya.
3. Orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain.

g. Jalan Allah

Yaitu, setiap sarana dan tempat serta orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berguna bagi agama maupun masyarakat luas. Misalnya: Masjid-masjid, sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga dakwah, tempat pengajian dan sebagainya, termasuk orang-orang yang menyelenggarakan serta mengurusinya. Dan juga termasuk *sabilillah* ialah hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan dibenarkan oleh agama, seperti mendirikan rumah sakit, gedung pertemuan, membangun jembatan dan sebagainya.

Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat bayaran/gaji. Secara harfiah berarti jalan Allah, mencakup setiap aktifitas yang bersifat ibadah. Namun secara lughot maupun istilah syara sabilillah diartikan “jihad”. Sedangkan jihad atau berperang dalam

menegakan agama Allah tanpa mengharapkan bayaran/gaji adalah jihad terbaik.

h. Orang yang dalam perjalanan/musafir

Ibnu sabil adalah orang mulai berpergian dari daerah zakat, atau musafir yang melewati daerah zakat. Seorang zakat musafir/ibnu sabil (laki-laki atau perempuan) berhak menerima zakat dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Tidak maksiat

Maksudnya, berpergian yang dilakukan oleh musafir tidak mengandung unsur maksiat. Jika musafir pergi untuk bermaksiat, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Selain itu, tempat yang dituju musafir harus jelas.

Maka apabila musafir berpergian tanpa adanya tujuan yang jelas, maka berhak menerima zakat selain kekurangannya atau sebwahnya.

j. Butuh biaya

Maksudnya, musafir sedang tidak punya biaya atau kehabisan biaya, kekurangan biaya. Apabila musafir yang berangkat /melewati daerah zakat mempunyai biaya yang cukup, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Sedangkan apabila musafir mempunyai biaya namun tidak cukup, maka berhak menerima zakat sebatas kekurangannya atau sebwahan.

6. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan kata konsumtif.¹⁹ Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti *zakat mal* atau *zakat fitrah*, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan dan lain sebagainya.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* Menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga

¹⁹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibn Asyur*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h 29.

dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.²⁰

Secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif. Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Qadir, 2001: 163).

Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardawi (1996) berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah disini dapat digantikan oleh Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan professional.

²⁰ *Ibid.*, h 30.

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahiq, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahiq yang bersifat produktif dan kreatif.

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahiq dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Hafidhuddin, 2002: 149-150).

Pendayagunaan zakat melalui program-program zakat bersifat konsumtif hanya berlaku dalam jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra,

sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.²¹

7. Dana Zakat Untuk Membiayai Usaha-usaha produktif

Zakat memiliki peran penting yang sangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam, masalah zakat harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki.²²

Menurut Moh. Thoriquddin (2015:34) Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif dikategorikan dalam berapa cara yaitu:²³

a. Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat di bagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

²¹ Siti Halida Utami, Irsyad Lubis., “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol..2, 2009, h. 355

²² Aminah Umi Rahayu, Optimalisasi Upaya Baznas Kabupaten Bayumas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki, “Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto”, (Purwokerto:-,2016.), h 2, dipublikasikan.

²³ Moh. Thoriquddin, *op.cit.*, h 34

b. Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang di hadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

8. Usaha Kecil

Menurut Hubeis (2009:20) UKM (termasuk usaha kecil) didefinisikan dengan berbagai cara berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (misal spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh

pengertian yang sesuai terkait UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Berbagai definisi UKM adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
- b. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a) modal kurang dari Rp 20 juta; (b) untuk satu persatuan dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; (c) memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (d) omset tahunan \leq Rp 1 miliar.
- c. Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara): koperasi dan usaha kecil menengah (UU No. 9 Tahun 1995) UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berkala kecil dan bersifat tradisiinal, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta- Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan \leq Rp 1 Miliar, dan dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar.
- d. Keppes No. 16/1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 400 juta.
- e. Departemen perindustrian dan perdagangan
 - 1) Perusahaan memiliki asset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (departemen perindustrian sebelum digabung).

2) Perusahaan memiliki modal kerja dibawah Rp 25 juta (departemen perdagangan sebelum digabung).

f. Departemen Keuangan: UKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimum Rp 600 juta pertahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

g. Departemen Kesehatan: perusahaan yang memiliki penandaan standar mutu berupa sertifikat penyuluhan (SP), Merek Dalam Negeri (AMD), dan Merek Luar Negri (ML).

9. Karakteristik Usaha Kecil

Secara Umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Sistem pembukuan yang relative sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar kadang kala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

c) Modal terbatas

d) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

e) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit untuk mengharapkan mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

- f) Kesimpulan pemasaran dan negoisasi serta diverisikasi pasar sangat terbatas.
- g) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana di pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki, oleh usaha kecil menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya permasalahan. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal, sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas. Peran penting usaha kecil selain wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat.

10. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

Sejak krisis moneter diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK misal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan didalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting.

Usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif, yaitu

- a) Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha, hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul untuk memenuhi permintaan (*agregat demand*) yang terjadi didaerah

regionalnya. Bisa jadi orientasi konsumen untuk itu diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. Dengan penyebaran usaha kecil, berarti masalah urbanisasi dan kesenjangan desa, kota minimal dapat ditekan. Setidaknya mengurangi konsentrasi intentitas lapangan kerja masalah sosial lain.

- b) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Sebagaimana besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja, karena yang dipertaruhkan kecil, implikasinya usaha kecil memiliki keterbatasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat dihentikan sewaktu-waktu, jika kondisi yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah meng *up to date* kan produknya. Akibatnya, usaha kecil akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejala perekonomian internasional.
- c) Sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan padat karya (*labur intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana presentase distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian, distribusi pendapatan bisa lebih tercapai, selain itu, keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial sedangkan kelemahan usaha kecil diawal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali wirausahawan, seperti perubahan mode,

peraturan pemerintahan, persaingan dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis beberapa jenis bisnis yang cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur, sehingga tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menghasilkan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berkreasi. Bagian penting dalam hidup kadang kala harus dikorbankan untuk mengoperasikan suatu bisnis agar sukses.

11. Kendala-Kendala Usaha Kecil

Dalam menjalankan proyeknya usaha kecil mempunyai beberapa kendala antara lain yaitu:

a) aspek pemasaran

Pengusaha kecil tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, jangkauan pemasaran sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhatikan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkan hasil produksinya.

b) aspek manajemen

Pengusaha kecil biasanya tidak memiliki pengetahuan dalam pengelolaan usahanya, sehingga sulit dibedakan antara asset keluarga dan usaha. Bahkan banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk memproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

c) aspek teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan, sampai pada ada tidaknya badan hukum serta perizinan yang lain.

d) aspek keuangan

Kendala yang sering dalam usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan pengusaha kecil hampir tidak memiliki akses yang luas terhadap sumber permodalan. Kendala sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas, kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga keuangan moderen karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

12. Pemberdayaan Usaha Kecil

Pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Payne menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (2005: 143).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people*

centred, participatory, empowering, and sustainable (2005:150).²⁴ Menurut Sumodiningrat, secara konkrit pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan.

Kemudian Sumodiningrat, mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan uang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu

- a. *enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

²⁴ Bacthiar Rifa'i, "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.1., 2013, h 132.

b. *empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran dipedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

c. *protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemilihan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi

tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.²⁵

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relavan:

1. Judul : Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baban Amil Zakat Nasional Tanah Datar. Disusun Oleh Widi Nopiardo. Tahun 2016. Program studi Instiut Agama Islam Negri Batusangkar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif, yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) pembahasan akan mentik beratkan pada bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS. Hasil Penelitian menggunakan mekanisme pendistribusian zakat seperti, pola pendistribusian, mekanisme pengusulan mustahik, mekanisme penetapan dana dan indeks bantuan, mekanisme penyerahan bantuan, mekanisme pembinaan. Persamaan, penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder, dengan

²⁵ *Ibid.*, h. 133


menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penelitian dari Muhammad Risky Maulana (2016), Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, dengan judul Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU Kota Bandung, dengan hasil penelitian pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik di PKPU kota Bandung dilakukan pada program Swadesi sebagai penyaluran zakat dalam bentuk biasiswa, program prospek dan Bina Ternak Qurban sebagai bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, dan pembelanjaan peralatan operasional bagi para amilin yang bekerja di PKPU kota Bandung. Penelitian ini dilakukan di PKPU kota Bandung. Teknik pengumpulan data teknik analisa data kualitatif berdasarkan hasil analisa statistik.
3. Penelitian dari Yoghi Citra Pratama, UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, dengan hasil penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses proses pendampingan mencakup

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan atau hasil-hasil secara ekonomi dan berkelanjutan (*sustainable*). Penelitian ini menggunakan Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

4. Penelitian dari Ahmad Habibi, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dalam Perbankan syariah. UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016 dengan judul Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Menengah (UKM) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil penelitian secara simultan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik. Penelitian ini menggunakan koesioner sebagai data primer kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi berganda dengan melakukan uji simulutan, uji determinan, dan uji parsial.

C. Kerangka Pemikiran/konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Teori

Keterangan:

1. Muzakki membayar zakat kepada BAZNAS
2. BAZNAS menyalurkan kepada Mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZNAS
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
5. BAZNAS menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6. BAZNAS memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.

BAZNAS memilih menyalurkan kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha kecil Mustahik di Baznas Kota Cirebon, untuk mengetahui apakah mustahik yang mendapatkan modal usaha dari Baznas Kota Cirebon dapat meningkatkan usahanya, untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif di Baznas Kota Cirebon. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibat terhadap suatu yang terjadi pada saat penelitian, dengan memperoleh gambaran Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya. Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).²⁶ Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.²⁷

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta, 2015), h. 21

²⁷ *Ibid.*, h. 49.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang akan dijadikan penelitian adalah BAZNAS Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Kanggraksan No. 57, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143.

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Maret s.d 30 April 2019, saat penyusunan skripsi sampai dengan selesai.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²⁸ Data primer merupakan data yang di peroleh langsung di lokasi penelitian, yaitu di BAZNAS Kota Cirebon. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu dengan ketua, staff, dan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif.

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabuper, 2015), h. 89

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.²⁹Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*in-dept interview*)

Wawancara Mendalam (*in-dept interview*) adalah dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.³⁰ Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik di Baznas Kota Cirebon.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabuper, 2015), h. 31.

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³¹ Teknik observasi dilakukan agar penulis mengetahui mekanisme serta proses Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik di Baznas Kota Cirebon.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.³² Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

E. Teknik Pengolahan Data

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknis analisis model interaktif.³³

Adapun langkah-langkah pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah

³¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta:Pustakabuper 2015), h. 32.

³² *Ibid.*, h. 33.

³³ *Ibid.*, h. 34.

mengadakan reduksi data. Langkah ini berkaitan erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, bahkan seperti telah dijelaskan di atas, langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan.

2. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Namun, untuk teks naratif tertentu ada yang dialihkan menjadi bentuk gambar, bagan, dan tabel. Penggunaan gambar, bagan, dan tabel bisa memperkuat data deskriptif dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul, direduksi, dan disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif, artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen yang terkait dengan pelatihan dan sumber-sumber belajar yang sedemikian banyak direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk

disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga Memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan tidak lepas dari fenomena permasalahan yang diteliti.

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan tidak lepas dari fenomena permasalahan yang diteliti.³⁴

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁵ Hal ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh.

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber akan digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini akan dilakukan dengan jalan 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan

³⁴ Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Cirebon : IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2018), h. 42-43.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet. 27, h. 241.

hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti HRD, bagian R&D, kepala madrasah, koordinator mata pelajaran, guru, dan juga staf. Jika penelitiannya di sebuah madrasah, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.³⁶

Triangulasi metode digunakan untuk melalui dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, dan 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi dengan penyidik akan dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya akan digunakan untuk mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

Triangulasi dengan teori digunakan dengan cara membandingkan hasil temuan dengan teori yang ada di Bab II. Laporan hasil penelitian akan di sertai dengan penjelasan guna meningkatkan derajat kepercayaan yang di peroleh.³⁷

³⁶ Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Cirebon : IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2016), h. 54..

³⁷ Ibid, hal 55

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Cirebon

Pada dasarnya, sejarah berdirinya BAZNAS Kota Cirebon merupakan kelanjutan dari berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia. Berdirinya Badan Amil Zakat Indonesia adalah suatu pencapaian atas perjuangan panjang peneggakan kewajiban zakat sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 M. Pada masa pra kemerdekaan Indonesia tahun 1539, mulai dilakukan pengumpulan zakat oleh kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah. Namun pada masa selanjutnya melalui kebijakan Bijblad tahun 1866 No.1892 dan tahun 1905 No.6200, penjajah Belanda melarang petugas agama dan pemerintah mengumpulkan zakat.

Di masa selanjutnya, KH.Ahmad Dahlan mengorganisir pengumpulan zakat melalui anggotanya. Pada tahun 1943, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politik dan organisasi massa Islam yang telah ada sebelum perang dunia II membentuk Baitul Maal untuk mengkoordinir zakat, namun pada oktober 1943 penjajah Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri.

Perkembangan zakat di Indonesia pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama pada 8 Desember 1951. Kementerian ini menginformasikan bahwa kementerian agama tidak berkehendak untuk

mencampuri urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Misi kementerian agama hanya untuk mendorong masyarakat agar mengeluarkan zakat dan mengawasi pendistribusian zakat agar tersalurkan sebagaimana mestinya. Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No.4 tahun 1968 tentang pembentukan BAZ Baitul Maal.

Pada masa orde baru tanggal 26 Oktober 1968, Presiden Soeharto bersedia mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Pada tahun yang sama, ulama merekomendasikan pembentukan lembaga zakat tingkat wilayah. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Gubernur Ali Sadikin membentuk BAZIS DKI pada tanggal 5 Desember 1968, kemudian terbit Keppres No.44 tahun 1969 dan dibentuk panitia penggunaan zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Idham Khalid.

Selanjutnya pada tahun 1997, 11 (sebelas) lembaga yang diinisiasi DD Rep mendirikan Forum Zakat (FOZ), kemudian lahir UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada masa Presiden BJ.Habibie dan kemudian dibentuk BAZNAS pada era Gus Dur melalui SK Presiden No.8 pada tanggal 17 Januari 2001. Pada 27 Oktober 2011, UU No.38 tahun 1999 diamandemen dengan UU No.23 tahun 2011. Sedangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 5 Agustus 2013 ditetapkan hari Zakat Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Ramadhan, kemudian tahun 2014 terbit PP No.14 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Perkembangan Baznas Kota Cirebon selalu mengikuti perkembangan politik dan kebijakan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Bangunan

Baznas Kota Cirebon yang merupakan bangunan yang didirikan sebagai konsekuensi dari niat mulia para ulama dan aktivis Islam dalam upaya mensejahterakan masyarakat kota Cirebon. Para kiyai ulama dan aktivis muslim yang tergabung dalam organisasi masyarakat islam menggagaskan kepada pemerintah daerah untuk mengesahkan pendirian Badan Amil Zakat Kota Cirebon. Gagasan dan usulan tersebut kemudian diterima oleh pemerintah serta mendapatkan respon yang baik. Awalnya BAZ belum memiliki kantor sekretariat yang tetap, sehingga untuk mensentralkan seluruh kegiatan maka diupayakan suatu tempat sementara dimana tempat tersebut diputuskan berdasarkan ketua yang menjabat pada saat itu.

Kesekretariatan BAZNAS Kota Cirebon pertama kali berlokasi di PMD yang bersebelahan dengan rumah dinas walikota di Jl. Siliwangi kemudian berpindah ke Jl. Bypass kompleks perkantoran pemda dan kembali pindah ke Krucuk. Seiring berjalannya waktu pada 10 April 1981 dibangunlah bangunan yang berlokasi di Jl. Kanggraksan No.52 dimana selesai dibangun pada tahun 1982 namun fungsinya masih sebagai gedung serbaguna. Barulah pada tahun 1988 bangunan tersebut berfungsi sebagai Kantor Baznas Kota Cirebon.

Nama Baznas Kota Cirebon telah berkali-kali mengalami perubahan sebelum ditetapkan sebagai BAZNAS pada tahun 2014. Pada tahun-tahun sebelumnya nama BAZNAS adalah Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (BAZIS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Badan Amil Zakat Kota Madya (BAZKOD), Badan Amil Zakat Kota Cirebon (BAZKOT) dan sekarang menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Adapun perkembangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) dikota Cirebon, tidak lepas dari regulasi yang ada khususnya melalui kebijakan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa barat pada saat itu: adapun daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua baznas Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. H. Sujono, Tahun 1990-2001 (Sekda Kota Cirebon).
- b. Alm. Kiayi H. Fahmi Dahlan, Tahun 2001-2009 (Tokoh Masyarakat Muhamadiyah).
- c. Drs. M. Toha, Tahun 2009-2011 (Pensiunan Kemenag).
- d. Alm. Drs. Farid Marzuqi, Tahun 2011-2015 (Pensiunan Kemenag).
- e. Kiayi H. Sujai Amin, Tahun 2015-2017 (Pengasuh Pondok Pesantren Az-Ziyadah).
- f. Alm. Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM. Tahun 2017-2018 (Pengusaha Gula Batu Rajawali).
- g. Mohamad Taufik, SAg Tahun 2016-2021.

Demikian, sejarah singkat Baznas Kota Cirebon yang telah banyak mengalami dinamika perkembangan sesuai dengan tuntutan perundang-undangan yang berlaku sejak lahirnya undang-undang no. 38 tahun 1999 sampai diberlakukannya undang-undangan no. 23 tahun 2011 sejak nama lembaganya BAZIS, BAZDA, BAS, sampai BAZNAS.

Gambaran umum Baznas Kota Cirebon Baznas adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara nasional.

Hal-hal yang menjadi tanggung jawab BAZNAS:

- a. Melakukan kegiatan sesuai program kerja dengan segera.
- b. Menyusun laporan tahunan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatnya.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- d. Merencanakan kegiatan tahunan.
- e. Mengutamakan pendayagunaan dan pendistribusian dari dana zakat yang diperoleh dalam masing-masing wilayah.

2. Visi

Terwujudnya BAZNAS Kota Cirebon yang amanah, transparan dan professional dalam mengelola dan mendayagunakan zakat, infaq dan shodaqoh.

3. Misi

Adapun misi dari BAZNAS ialah, sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ dalam mencapai target nasional.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderenisasian kesenjangan sosial.

- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- h. Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thoyyibatun wa rabbun ghoffur*. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

4. Program Baznas Kota Cirebon

- a. Cirebon Taqwa
 - 1. Program dakwah dan syiar islam;
 - 2. Bantuan Sarana Ibadah;
 - 3. Bantuan Guru ngaji, Hafidz/Hafidzoh;
 - 4. Penerbitan Buletin BAZNAS kota Cirebon.
- b. Cirebon Cerdas
 - 1. Beasiswa prestasi bagi dhuafa/yatim;
 - 2. Beasiswa pendidikan bagi santri pondok pesantren.

- c. Cirebon Peduli
 - 1. Bantuan Bencana Alam.
 - 2. Bantuan Muallaf.
 - 3. Bantuan Ibnu Sabil.
 - 4. Ambulans.
- d. Cirebon Mandiri
 - 1. Bantuan Modal Bergulir.
 - 2. Bantuan Ternak Bergulir.
 - 3. Bantuan Alat Kerja.
- e. Cirebon Sehat
 - 1. Bantuan Biaya Pengobatan bagi Masyarakat yang tidak mampu.
 - 2. Pengobatan Gratis.
 - 3. Pos Pelayanan Kesehatan (PLK).
 - 4. Donor Darah.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Cirebon

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan dalam suatu organisasi maka seluruh kegiatan harus terkoordinir dan tertata dengan jelas. Dengan sistem pembagian kerja yang jelas maka usaha suatu organisasi dalam mencapai tujuan lembaga akan mudah tercapai. Dengan sistem dan pembagian kerja yang jelas maka seluruh unsur yang berada dalam suatu organisasi yang jelas agar system pembagian kerja dapat tertata dengan rapih agar terjalin kerja sama yang efektif dan efesien.

Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan BAZNAS kota Cirebon mempunyai struktur yang membentuk suatu strata dari bagian paling atas sampai bagian paling bawah. Hal ini di bentuk agar seluruh pembagian kerja dapat terbagi dengan baik dan jelas. Dalam setiap strata yang tersusun terdapat tanggung jawab dan wewenang masing-masing akan tetapi seluruh wewenang dalam organisasi dapat dipegang oleh pemilik yang merupakan penanggung jawab utama dalam seluruh kegiatan dalam otganisasi.

Struktur organisasi BAZNAS Kota Cirebon dapat dilihat sebagai berikut:



Adapun penjelasan *job description* dari struktur organisasi BAZNAS Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
 - b. Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan.
 - c. Melaksanakan kebijakan organisasi secara keseluruhan.
 - d. Mengkordinasikan kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus BAZNAS.
2. Wakil Ketua I
 - a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas.
 - d. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
3. Wakil Ketua II
 - a. Membantu Ketua Umum dan Ketua I dalam menjalankan tugas.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - c. Mewakili Ketua I apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
 - d. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
4. Sekretaris
 - a. Melaksanakan administrasi umum.
 - b. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Bendahara
- a. Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya.
 - b. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
 - c. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d. Menyusun Dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
 - e. Mempertanggungjawabkan dana zakat dan lainnya.
6. Bagian Pengumpulan
- a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
 - b. Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya.
 - c. Melakukan pengumpuluan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
7. Bagian Pendistribusian
- a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.
 - b. Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan Lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
 - c. Mencatat pendistribusian dana zakat dan Lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

- d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan zakat dan lainnya.
 - e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.
8. Bagian Pendayagunaan
- a. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya.
 - b. Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - d. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
9. Staff IT
- a. Melakukan *maintenance software* dan *hardware*.
 - b. Melakukan update informasi via website, FB, Twitter, SMS Center
 - c. Melakukan *maintenance website*.
 - d. Membuat data base donatur.
 - e. Menyelesaikan sistem informasi manajemen program pemberdayaan
 - f. Cetak kwitansi donatur.
 - g. Membuat sistem pengamanan dokumen lembaga.
 - h. Melakukan pengarsipan seluruh data software kelembagaan.
 - i. Memberikan pelatihan aplikasi sistem informasi manajemen departemen penghimpunan.
 - j. Membuat action plan dan progress IT.

10. Staff Umum

- a. Melakukan pengecekan terhadap kebersihan, kerapian dan pencatatan list pada semua ruangan kantor, dapur, kamar mandi, kendaraan operasional dan gudang.
- b. Melakukan pengurusan surat-surat kendaraan dan perpanjangan STNK kendaraan operasional.
- c. Memastikan kendaraan operasional dalam kondisi siap pakai dengan kriteria: Bersih dan terawatt, bensin terisi penuh, kondisi mesin prima, pengemudi siap sedia.
- d. Melakukan pengurusan legal lembaga
- e. Melakukan perencanaan dan pembelian kebutuhan logistik kantor
- f. Melakukan kegiatan bina lingkungan dan masyarakat sekitar kantor
- g. Melakukan perawatan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana kantor.
- h. Bertanggungjawab terhadap pengurusan perijinan pemasangan spanduk..
- i. Menciptakan suasana aman, nyaman dan indah di dalam di sekitar kantor.
- j. Melakukan koordinasi bidang departemen dan lintasan departemen.
- k. Membuat *action plan* dan *progress report*.
- l. Mengajukan anggaran dana kegiatan operasional.
- m. Mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana untuk dilaporkan kepada admin.

11. Layanan Aktif BAZNAS

- a. Cepat, Sigap saat melakukan respon pelayanan.
- b. Tepat, Memastikan pelayanan kepada kelompok yang layak dibantu.
- c. Koordinasi, Pelaksanaan melibatkan mustahik langsung sebagai pelaku.
- d. Berhasil guna, Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
- e. Akuntabilitas, Memegang kepercayaan public melalui pelaporan evaluasi yang benar.
- f. Berdaya Guna, Dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh mustahik.
- g. Prioritas, Dilakukan secara hieraki dalam upaya mengefektifkan pendistribusian zakat.

B. Pembahasan

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas

pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan, seperti dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.³⁸

Dalam kerangka institusional UU No. 23/2011, BAZNAS merupakan satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan. Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktifitas membantu BAZNAS.

1. Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BAZNAS Kota Cirebon?

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mohamad Taufik selaku ketua BAZNAS Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pkl 14.00 s.d selesai. Bertempat di Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

“Sebagai salah satu program BAZNAS yaitu Cirebon Mandiri, berupa Bantuan Modal bergulir, Pada tahun 2018 kemarin memberikan modal usaha kepada enam puluh tiga pengusaha kecil yang sebelumnya telah diseleksi oleh anggota pendistribusian dan

³⁸ Kutbuddi Aibak, “Zakat Dalam Prespektif Makasid Al-Maqasid Syariah”, Jurnal, Vol. 3, 20015, h 200.

pendayagunaan zakat. Penerima modal yang sebagian besar menengah kebawah harus dibantu taraf hidupnya agar terbebas dari kemiskinan dan kehidupan mustahik menjadi lebih baik”.³⁹

Dana Bergulir, Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan kementerian Negara/Lembaga. Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.⁴⁰

Berdasarkan wawancara Ibu Dety Listianengsih selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pkl 15.00 s.d selesai. Bertempat di BAZNAS Kota Cirebon.

“Awalnya kita sendiri yang sosialisasi kepasar-pasar waktu itu kita kepasar Harjamukti dan Pasar Kramat targetnya pedagang kecil, emperan dan menawarkan modal sebesar satu juta, kita membagikan formulir dan brosur, yang nantinya akan di isi oleh penerima modal, banyak yang mengajukan ada seratus lebih, setelah kita melakukan survey langsung ketempat usaha dan rumahnya, berdasarkan keputusan ketua BAZNAS mustahik yang mendapatkan modal sebanyak enam puluh tiga, dan dana yang

³⁹ Mohamad Taufik, Ketua BAZNAS kota Cirebon, Kantor BAZNAS, 10 April 2019.

⁴⁰ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/218~PMK.05~2009Per.HTM>, diakses 26 Mei, Pkl 02: 30.

dikeluarkan zakat produktif untuk usaha kecil sebesar seratus enam juta rupiah”.⁴¹

Survei merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi (seperti: jumlah orang, persepsi atau pesan-pesan tertentu), dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Maa’ni selaku penerima modal, pada hari senin 20 Mei 2019 plk 14.00 s.d selesai. Bertempat di warung Ibu Maa’ni, mengatakan:

“Alhamdulillah, modal dari BAZNAS sangat membantu, tidak ada bunganya, ringan, pencairannya juga sebentar paling satu mingguanlah. Kemarin itu ibu dapat pinjaman satu jutaan, bayarnya satu minggu sekali, datang sendiri ke BAZNAS, bayarnya seratus ribu rupiah, yang tujuh puluh ribu buat bayar cicilan, tiga puluhnya buat nabung, infak seiklasnya”.⁴²

Berdasarkan wawancara Ibu Warini Mudakar Selaku Penerima modal, pada hari senin 20 Mei 2019 plk 14:30 s.d selesai. Bertempat di warung Ibu Warini Mudakar, mengatakan bahwa:

“Mendapat modal, bisa sangat membantu, cicilannya juga ringan, tidak ada bunga, kalau minjem di tempat lain ada bunga nya, Ibu bayarnya setiap hari kamis kalau tidak hari kamis ya jumat, setiap bayar cicilan di sunnahkan infak seiklasnya, bayarnya juga enggak ada yang tahu, soalnya datang sendiri ke BAZNAS nya”.⁴³

⁴¹ Dety Listianengsih, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kantor BAZNAS, 10 April 2019.

⁴² Ma’ani, Mustahik penerima modal, warung Ibu Ma’ani, 20 Mei 2019.

⁴³ Ibu Warini Mudakar, Mustahik penerima modal, warung Ibu Warini Mudakar, 20 Mei 2019, plk 14:30.

Berdasarkan wawancara Ibu Nurcandrawati selaku penerima modal, pada hari senin 22 Mei 2019 pkl 14:30 s.d selesai. Bertempat di Rumah Ibu Nurcandrawati, mengatakan bahwa:

“Ibu tau informasi kalau BAZNAS itu bisa diminjemen modal dari temennya ibu dari temennya yang jualan di pasar, temennya ibu juga dapat tapi sekarang dia udah pindah rumah, katanya tidak ada bunganya, terus ibu isi formulir datang ke BAZNAS, enggak lama setelah isi data itu, ada dari BAZNAS datang kerumah buat liat-liat, kalau ibu bener-bener jualan apa enggak, soalnya ada yang jualan dadakan samapai minjem ketetangga gitu, saking maunya dapat uang. Ibu dapat uang itu satu juta an, bayar cicilannya seminggu sekali, ada infak seiklas ridhonya semampu kita”.⁴⁴

Berdasarkan wawancara Ibu Siti Umayati, selaku penerima modal pada rabu 22 Mei 2019 pkl 10:00 s.d selesai. Bertempat di ruma Ibu Siti Umayati, mengatakan bahawa:

“Iya Ibu dapat dari BAZNAS itu tahun 20018 kemarin, dapatnya satu juta rupiah, informasinya dapat dari perangkat desa katanya BAZNAS meminjamkan modal untuk usaha tanpa adanya bunga, kalau buat bayarnya sendiri itu setiap seminggu sekali di jam kerjanya, kalau ibu sendiri bayarnya hari rabunya, bayarnya datang sendiri ke BAZNAS nya, jadi kga ditagih, setiap bayar itu seratus ribu, yang tujuh puluh buat cicilannya, tiga puluh nabungnya, terus juga infak seiklasnya. Alhamdulillah bantuan modal dari BAZNAS sangat membantu, maunya ibu sih minjem lagi, kan jualan es batu, buat nambah beli kulkas satu lagi gitu”.⁴⁵

⁴⁴ Ibu Nurcandrawati, Mustahik penerima modal, di rumah Ibu Nurcandrawati, 22 Mei 2019 Pkl 09:30.

⁴⁵ Ibu Siti Umayati, Mustahik penerima modal, di rumah ibu Siti Umayati, Rabu 22 Mei, Pkl 10.00.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Eli Julianah, selaku penerima modal pada Rabu 22 Mei 2019 pkl 09:30 s.d selesai. Bertempat di ruma Ibu Siti Umayati, mengatakan bahwa:

“Ibu mendapatkan Modal dari BAZNAS itu satu juta rupiah, sebelum diberikan uangnya ada arahan dulu, uangnya itu bener-bener buat usaha jangan di pake buat yang lain, dan katanya juga sekalian beramal, soalnya ada infaknya juga, kalau pinjam di tempat lainkan tidak ada semacam infak atau gimana gitu, tidak ada bunganya juga, cicilannya juga ringan”.

2. Bagaimana Mustahik yang Mendapatkan Dana Zakat Produktif Dapat Meningkatkan Usahanya

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mohamad Taufik selaku ketua BAZNAS Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pkl 14.00 s.d selesai. Bertempat di Kantor BAZNAS Kota Cirebon, mengatakan bahwa:

“Melakukan upaya optomalisasi dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan bagi para penerima modal. Kegiatan ini berupa arahan dan Motivasi menjadi pengusaha yang mandiri, mampu berinovasi mengembangkan usahanya, berdaya saing tinggi, dan di imbangi dengan jiwa spritualitas yang tinggi”.⁴⁶

⁴⁶ Mohamad Taufik, Ketua BAZNAS Kota Cirebon, Kantor BAZNAS, Rabu 10 April 2019, pkl 14:00.

Pembinaan merupakan salah satu strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam pemberdayaan usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persolan-persoalan secara mandiri. Pembinaan dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti menjadi muzakki yang akan membantu mustahiknya.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dety Listianengsih selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pkl 15.00 s.d selesai. Bertempat di Kantor BAZNAS Kota Cirebon, mengatakan bahwa:

“Iya, sebelum kami menyerahkan uang yang nantinya di serahkan untuk mustahik, kami mengadakan pembinaan di kantor BAZNAS yang diikuti mustahik, yaitu tentang kerohanian, bagaimana mengatur keuangan yang baik untuk para mustahik, uang yang diberikan untuk keperluan usaha”.⁴⁷

Tujuan diadakan pembinaan agar para mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik , dengan apa yang di sampaikan sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Maa’ni selaku penerima modal, pada hari senin 20 Mei 2019 pkl 14.00 s.d selesai. Bertempat di warung Ibu Maa’ni⁴⁸, mengatakan bahwa:

⁴⁷ Dety Listianengsih, kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan, kantor BAZNAS, Rabu 10 April, pkl 15:00.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Maa’ani, selaku penerima modal, di tempat usaha Ibu Maa’ani, 20 Mei 2019, pkl 14:00.

“Uang satu juta yang diberikan BAZNAS sangat membantu, uangnya digunakan untuk menambah dagangan seperti minuman teh botol, teh aqua botol, tea jus, marimas, sebelumnya ibu hanya jualan rujak sama gorengan, sekarang nambah jualan nasi sama masakan”.

Berdasarkan wawancara Ibu Warini Mudakar Selaku Penerima modal, pada hari senin 20 Mei 2019 pkl 14:30 s.d selesai. Bertempat di warung Ibu Warini Mudakar, megatakan bahwa:

“Modal yang di dapat ibu bisa menambah perlengkapan jualan, sebelumnya hanya jualan nasi kuning sama gorengan, sekarang nambah minuman kaya tea jus, dan minuman lainnya, Alhamdulillah bisa nambah pemasukan juga”.⁴⁹

Berdasarkan wawancara Ibu Nurcandrawati selaku penerima modal, pada hari senin 22 Mei 2019 pkl 09:30 s.d selesai. Bertempat di Rumah Ibu Nurcandrawati.

“Ibu mendapat modal waktu itu dari BAZNAS satu juta, uangnya digunakan untuk menambah jualan ibu, kan dulu cuma jualan rujak aja, bisa nambah jualan gorengan”.

Berdasarkan wawancara Ibu Siti Umayati, selaku penerima modal pada Rabu 22 Mei 2019 pkl 10:00 s.d selesai. Bertempat di ruma Ibu Siti Umayati.

“Sangat membantu sekali, inginnya ibu maunya beli kulkas, yang didapatnya satu juta, engga ada uang buat nambahinnya, ibu perbanyak jualan minuman, apalagi tidak ada bunga jadi dangat membantu”.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Nurcandrawati, penerima modal, di rumah ibu Marini mudakar, 22 Mei 2019, pkl 09:30.

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Siti Umayati, penerima modal, di rumah ibu Siti Umayati 22 Mei 2019, pkl 10:00.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Eli Julianah, selaku penerima modal Pada Rabu 22 Mei 2019 pk1 10:30 s.d selesai. Bertempat di ruma Ibu Eli Julianah.

“Uang yang didapatkan dibelanjakan untuk menambahkan dagangan, dagangannya jadi lengkap waktu belum ada modal julan ibu mah sediki sekarang Alhamdulillah, uang nya ibu belanjakan semuanya, dulu mah belanja tuh dua kali, sekarang mah sekali lumayan lah, mengurang transport”.⁵¹

3. Apa saja kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kendala.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mohamad Taufik selaku ketua BAZNAS Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pk1 14.00 s.d selesai. Bertempat di Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

“ Program Zakat produktif di tahun kemarin belum berjalan maksimal, sebagian dari penerima modal banyak yang belum bisa mengelola keuangan, mereka mencampur dari hasil usaha untuk keperluan konsumtif, untuk makan, keperluan pribadi mereka sendiri, jadi dana yang di dapat tidak bisa di putar kembali.

Berdasarkan wawancara Ibu Dety Listianengsih selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pk1 15.00 s.d selesai. Bertempat di BAZNAS Kota Cirebon.

“Pada saat melakukan survey lapangan kerumah dan tempat usaha para mustahik, kami harus benar-benar memilih siapa yang benar-

⁵¹ Wawancara dengan ibu Eli Julianah, penerima modal, 22 Mei 2019, pk1 10:30

benar layak mendapatkannya sesuai kriteria delapan asnaf. Apalagi lucunya ada dari mereka yang pura-pura jualan samapai meminjam peralatan dari tetangganya sendiri. Program zakat produktif untuk usaha sendiri belum maksimal, karena banyak dari mustahik yang macet membayar angsurannya, dari keseluruhan enam puluh tiga hanya tiga puluh yang bisa melunasinya”.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Maa’ni selaku penerima modal, pada hari senin 20 Mei 2019 pk1 14.00 s.d selesai. Bertempat di warung Ibu Maa’ni.

“Alhamdulillah, ibu bisa melunasinya kalau enggak salah waktu itu Cuma dua atau sampai tiga bulan saja ibu bayarnya, soalnya BAZNAS nya nanti kalau sudah lunas bisa minjam lagi. Cicilannya juga ringan tidak ada bunganya”.

Berdasarkan wawancara Ibu Warini Mudakar Selaku Penerima modal, pada hari senin 20 Mei 2019 pk1 14:30 s.d selesai. Bertempat di warung Ibu Warini Mudakar.

“Seharusnya ibu yang datang ke BAZNASnya, karena ibu belum sempat jadi dari BAZNAS nya datang kesini, Tapi buat selebihnya Alhamdulillah ibu bisa melunasinya, soalnya katanya banyak yang lain banyak yang macet.

Berdasarkan wawancara Ibu Nurcandrawati selaku penerima modal, pada hari senin 22 Mei 2019 pk1 09:30 s.d selesai. Bertempat di Rumah Ibu Nurcandrawati.

“ Ia modal yang diberikan sangat membantu, tapi ibu sendiri belum bisa melunasinya, Alhamdulillah yang di BAZNAS nya ngerti, meskipun ibu belum lunas tapi enggak di tagih, soalnya dari awal bayar sendiri ke BAZNAS nya.

Berdasarkan wawancara Ibu Siti Umayati, selaku penerima modal Pada Rabu 22 Mei 2019 pk1 10:00 s.d selesai. Bertempat di ruma Ibu Siti Umayati.

“Kendalanya tidak ada, ibu Alhamdulillah bayarnya lancar, apalagi itu enggak pake bunga, tergantung orangnya soalnya katanya banyak yang macet bayarnya, tapi alhamdulillah ibu bisa lunas, cicilannya juga ringan.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Eli Julianah, selaku penerima modal pada Rabu 22 Mei 2019 pk1 10:30 s.d selesai. Bertempat di ruma Ibu Eli Julianah.

“Kendalanya tidak ada malahan ibu sangat terbantu, dengan bantuan modal dari BAZNAS , kalau minjem di tempat lain kan serasa ditagih setiap hari, ini kan bayarnya ringan seminggu sekali, datang sendiri ke sana bayarnya, enggak di tagih”.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer. Data primer yang didapatkan dengan cara wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada diri peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada kemampuan dan pemahaman peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian. Sehingga dalam penelitian tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Produktif memiliki keterbatasan. Data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan sebenarnya masih banyak informasi yang sebenarnya masih banyak informasi yang seharusnya didapatkan sebagai data hasil penelitian yang bisa memberikan gambaran yang jelas tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Cirebon.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian sebagaimana uraian yang telah di jelaskan diatas, bahwa penemuan penelitian yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahiq.

Sebagai salah satu program BAZNAS yaitu Cirebon Mandiri yaitu Bantuan Modal Bergulir, Bantuan Ternak Bergulir, Bantuan Alat kerja. Pada tahun 2018 BAZNAS Kota Cirebon memberikan Modal Usaha kepada Enam Puluh Tiga pengusaha Kecil yang telah diseleksi oleh tim pendayagunaan BAZNAS Kota Cirebon untuk mendapatkan Modal bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Cirebon, adapun tujuan pemberi bantuan modal kepada para mustahik yang mayoritas ekonomi menengah kebawah harus dibantu taraf hidupnya supaya meningkat status ekonomi penerima modal, agar penerima modal terbebas dari kemiskinan dan dapat membantu warga memajukan roda perekonomian menjadi lebih sejahtera.

2. Meningkatkan Usaha Mustahik yang Mendapatkan Dana Zakat Produktif.

Badan Amil Zakat Nasional melakukan pembinaan untuk penerima modal. Kegiatan ini berupa arahan dan motivasi menjadi pengusaha yang mandiri, mampu berinovasi mengembangkan usahanya, berdaya saing tinggi, dan diimbangi dengan jiwa spritualitas tinggi.

3. Kendala dalam pengelolaan dana zakat prodktif.

Program dana zakat Produktif yang diadakan Badan Amil Zakat Nasionl Kota Cirebon belum berjalan optimal karena mustahik yang belum bisa melunasi pinjaman yang di berikan Baznas, sehingga dana Zakat Produktif tidak bisa bergulir karena macet.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran dalam upaya BAZNAS dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat Produktif dalam meningkatkan usaha kecil yaitu:

1. Untuk BAZNAS di harapkan lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan masyarakat terkait kewajiban zakat untuk makna saling berbagi dengan sesama. Selain itu diharapkan BAZNAS dapat mendistribusikan dana zakat ke wilayah yang lebih luas lagi, sehingga bukan hanya daerah-daerah sekitar kota saja tetapi didaerah terpencil ikut merasakan manfaat dana zakat yang di kelola BAZNAS.

Untuk mustahiq, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dana zakat Produktif yang diberikan BAZNAS dengan sebaik-baiknya sehingga dana bantuan dana zakat tersebut dapat bergulir dari waktu ke waktu dalam mensejahterakan dan memenuhi kebutuhannya. Harapannya suatu saat yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. *Terjemah Bulughul Maraam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Aminah Umi Rahayu. 2016. *Optimalisasi Upaya Baznas Kabupaten Bayumas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki*. [skripsi]. Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah dalil-dalil dan keutamaan*. Jakarta: PT Elex Media, 2016.
- Bachtiar Rifa'i. 2013. "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. h 132.
- Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahan. Surabaya: CV. Bintang Terang, Surabaya. 2010.
- Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahan. Surabaya: Halim, 2013
- [Http://www.radarcirebon.com/potensi-zakat-kota-cirebon-rp-100-miliar.html](http://www.radarcirebon.com/potensi-zakat-kota-cirebon-rp-100-miliar.html) , di akses pada tgl 04 desember 2018.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/07/o3nrex365-30-persen-warga-kota-cirebon-masuk-kategori-fakir-miskin>, di akses pada tgl 04 desember 2018.
- Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cirebon : IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2016.
- Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cirebon : IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2018.
- Irsad Andrianto. 2011. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal*, Volume 19, h. 31
- Kutbuddi Aibak. 2015. "Zakat Dalam Prespektif Makasid Al-Maqasid Syariah", *Jurnal*, Vol. 3, h 200.
- Muhammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, 2008. h 39 (<https://books.google.co.id/books>).
- Rustam Nasution. 2018. *Pelaksanaan UU NO. 23 /2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Pekanbaru*. [skripsi]. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Siti Halida Utami, Irsyad Lubis. 2009. "Pengaruh Pendaayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2, h. 355

- Shalehuddin, WS, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*. Bandung: Tafakur kelompok Humaniora, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujarweni, VW, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, 2015.
- Thoriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibn Asyur*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Washilah, Nurhayati, S, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38/1999 ke Rezim UU No. 23/2011*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama **SITI MAESIRI** yang lahir di Cirebon pada tanggal 21 Oktober 1993. Dari ayah bernama **SAKIL** dan Ibu yang bernama **MISNA**. Penulis tinggal di Kedung Menjangan Rt 03 Rw 06 Kel Kalijaga Kec Harjamukti Kota Cirebon.

Adapun jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah:

1. Sekolah Dasar di SDN Nusantara Jaya yang lulus pada Tahun 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 9 Kota Cirebon yang lulus pada tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Kota Cirebon yang lulus pada tahun 2012.
4. Kemudian Tahun 2015 melanjutkan kuliah Program Sarjana S-1 di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, 28 Mei 2019

Penulis,

TRIANGULASI DATA

Nama : Mohamad Taufik, S.Ag
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Cirebon
 Hari/Tgl : Rabu, 10 April 2019
 Waktu : 14.00 s.d selesai
 Tempat : Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

No	Instrumen Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik?	Kebijakan daerah melalui peraturan walikota (perwali) mengenai zakat. Tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Bagi para Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat Kota Cirebon. Dan hasil dari penghimpunan zakat infaq dan shodaqoh, di salurkan dalam lima pokok program yaitu Cirebon Taqwa, Cirebon Sehat, Cirebon Mandiri, Cirebon Peduli dan Cirebon Cerdas. Sebagai rukun Islam zakat tidak boleh dikelola sendiri. Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk dizakatkan berarti mensucikan harta dan jiwa. Zakat masuk dalam kategori kewajiban yang mempunyai dua dimensi yaitu, hubungan manusia dengan Allah SWT, bentuk penghambaan terhadap

		<p>Allah dan Dimensi Sosial yaitu membantu sesama muslim yang masuk dalam kategori mustahik. Sebagai salah satu program BAZNAS yaitu Cirebon Mandiri yaitu Bantuan Modal Bergulir, Bantuan Ternak Bergulir, Bantuan Alat kerja. Pada tahun 2018 BAZNAS Kota Cirebon memberikan Modal Usaha kepada Enam Puluh Tiga pengusaha Kecil yang telah diseleksi oleh tim pendayagunaan BAZNAS Kota Cirebon untuk mendapatkan Modal bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Cirebon, adapun tujuan pemberi bantuan modal kepada para mustahik yang mayoritas ekonomi menengah kebawah harus dibantu taraf hidupnya supaya meningkat status ekonomi penerima modal, agar penerima modal terbebas dari kemiskinan dan dapat membantu warga memajukan roda perekonomian menjadi lebih sejahtera.</p>
2	<p>Bagaimana Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan</p>	<p>BAZNAS Kota Cirebon melakukan upaya optimalisasi dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi atau pembinaan untuk para penerima modal. Kegiatan ini berupa arahan</p>

	usaha mustahiknya?	dan motivasi menjadi pengusaha yang mandiri, mampu berinovasi mengembangkan usahanya, berdaya saing tinggi, dan diseimbangi dengan jiwa spiritualisasi yang tinggi, dan BAZNAS menjelaskan kepada penerima modal bahwa sistem peminjaman modal tersebut tanpa adanya bunga, ada sistem tabungan dan infak yang nantinya harus dilakukan oleh penerima modal.
3	Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan Usaha Kecil?	Pemerintah Kota Cirebon belum menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon mengenai Pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah yang mempunyai andil yang sangat besar tentang pengelolaan dana zakat, dan Sebagaimana masyarakat memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, sebagian lain masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan, zakat juga masih dipahami hanya sebagai ibadah ritual, yang pada sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial. Fenomena membayar zakat secara langsung kepada mustahik telah

		<p>menjadi tradisi pada sebagian besar masyarakat. Muzakki lebih senang menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Program zakat produktif di tahun 2018 belum berjalan maksimal, sebagian dari penerima modal masih banyak yang belum bisa melunasi angsuran yang di berikan BAZNAS. Para penerima modal banyak yang belum bisa mengelola keuangan, karena banyak dari mereka yang mencapur pendapatan hasil usaha digunakan untuk keperluan konsumtif seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan di belanjakan untuk keperluan sehari-hari, karena banyak dari mereka yang tidak dapat melunasi angsuran sehingga dana yang di dapat tidak bisa diputar kembali.</p>
--	--	--

TRIANGULASI DATA

Nama : Dety Listianengsih, S.H
 Jabatan : Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
 Hari/Tgl : Rabu, 10 April 2019
 Waktu : 15.00 s.d selesai
 Tempat : Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

No	Instrumen Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pengelolaan dana zakat produktif dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahik?	<p>Pada tahun 2018 BAZNAS baru mengadakan program untuk bantuan modal usaha produktif.</p> <p>Tim pendistribusian dan Pendayagunaan yang datang langsung menawarkan diri kepada para pedagang. Waktu itu targetnya adalah Pasar Harjamukti, Pasar Kramat, sasarannya adalah pedagang kecil, pedagang emperan. Banyak yang mengajukan peminjaman dana untuk modal usahanya. Sekitar 100 lebih data yang diterima BAZNAS. Setelah melakukan survey langsung kerumah dan tempat usaha para penerima modal berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS hanya 63 orang yang mendapatkan dana zakat produktif untuk modal usahanya.</p> <p>Dana zakat produktif untuk tambahan modal</p>

		<p>usaha sebesar Rp 106.000.000. Uang yang di berikan penerima modal yang paling besar adalah Rp 5.000.000. Sedangkan yang paling kecil adalah Rp 1.000.000. BAZNAS menargetkan dalam satu tahun penerima modal dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan, tidak ada sistem bunga, para penerima modal diwajibkan untuk menabung dan disunnahkan untuk berinfaq. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah para penerima modal sehari bisa menyisihkan hasil usahanya sebesar Rp 10.000 yang di setorkan ke BAZNAS setiap seminggu sekali, jadi selama seminggu itu mustahik bisa membayar angsuran tersebut sebesar Rp 100.000, Rp 70.000 untuk pembayaran pinjaman, Rp 30.000 untuk menabung, dan infaq suakrela sesuai kemampuan mustahik.</p>
2	<p>Bagaimana Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan</p>	<p>Sebelum uang tersebut diserahkan kepada para mustahik, BAZNAS mengadakan pembinaan untuk para mustahik, menjadi seorang pengusaha yang mempunyai jiwa kerohanian</p>

	usaha mustahiknya?	yang tinggi, bahwasanya harta yang kita miliki sebagian ada hak orang lain, menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan tanpa adanya bunga, dengan adanya sistem mengatur keuangan yang baik, uang yang di berikan digunakan sebagaimana mestinya yaitu benar-benar untuk usaha,
3	Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?	Pada saat melakukan survey lapangan kerumah dan tempat usaha para mustahik kami harus benar-benar memilih siapa yang benar-benar layak mendapatkannya, karena pada saat itu ada dari beberapa dari mereka yang dadakan jualan, malah ada dari mereka yang meminjam peralatan dari tetangganya sendiri hanya untuk mendapatkan modal dari BAZNAS. Program dana zakat produktif tahun 2018 kemarin belum berjalan dengan optimal karena setelah setengah tahun berjalan sesuai perjanjian antara pihak BAZNAS dan mustahik banyak dari mustahik yang tidak bisa melunasi pinjamannya. Dari total mustahik yang mendapatkan tambahan dana

		<p>hanya 30 mustahik yang dapat melunasi cicilan modal tersebut, sedangkan 33 mustahik lainnya belum bisa melunasi pinjamannya. Karena banyak yang belum melunasi angsuran yang telah di tetapkan dana yang sudah dikeluarkan tidak bisa diputar kembali. Kami tidak menagih atau memaksakan mustahik yang tidak bisa melunasi hutangnya untuk membayarnya, karena sesungguhnya uang yang mereka pinjam adalah hak mereka.</p>
--	--	--

TRIANGULASI DATA

Nama : Maa'ni
 Jabatan : Mustahik (Pedaganag Rujak)
 Hari/Tgl : Senin, 10 Mei 2019
 Waktu : 14.00 s.d selesai
 Tempat : Di Tempat Usaha ibu Maa'ni

NO	Instrumen Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pengelolaan Dana zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mstahik?	Dengan adanya penambahan modal dari BAZNAS sangat membantu, sistem pembayarannya ringan tidak ada bunga, berbeda jika ibu meminjam di rentenir ada bunganya, pencairannya juga sekitar satu mingguan. Setiap satu minggu sekali ibu datang ke BAZNAS untuk melunasi pinjaman, dalam satu minggu ibu melunasi pinjaman ibu sebesar Rp 100.000, Rp 70.000 untuk cicilan, Rp 30.000 untuk menabung dan infak seiklasnya ibu, terkadang ibu kasih infaq sebesar Rp 2.000 – Rp 5.000 ya sempunya ibu aja. Ibu tau informasi kalau BAZNAS bisa minjam dana itu dari mulut ke mulut, kebetulan yang mendapat

		<p>tambahan modal dari BAZNAS itu cukup banyak, Alhamdulillah ibu dapat pinjaman modal dari BAZNAS itu sebesar Rp. 1.000.000 dan uang nya ibu belanjakan untuk menambahkan dagangan ibu.</p>
2	<p>Bagaimana Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahiknya?</p>	<p>Uang Rp 1.000.000 yang diberikan BAZNAS, sangat membantu ibu gunakan untuk melengkapi dagang yang belum ada, sebelum ada tambahan modal dari BAZNAS ibu hanya jualan rujak dan gorengan , setelah ada tambahan modal, ibu bisa menambah jualan ibu, seperti minuman teh botol, teh gelas, aqua botol, minuman sachet seperti teh jus, marimas, nutrisari dan minuman sachet yang lainnya, dan juga ada kopi dan sekarang ibu juga jualan nasi sama masakan.</p>
3	<p>Kendala dalam pengelolaan dan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?</p>	<p>Alhamdulillah, dengan tambahan modal yang di berikan BAZNAS, sangat membantu dan juga bisa menambah pemasukan ibu, kan dulu dari pemasukan dari rujak sama gorengan sekarang ada tambahan dari jualan yang lainnya. Alhamdulillah ibu bisa melunasi pinjaman ibu ke BAZNAS lancar</p>

		dan tidak ada kendala soalnya sangat ringan pinajamannya apalagi tidak ada bunganya.
--	--	---

TRIANGULASI DATA

Nama : Warini Mudakar
 Jabatan : Mustahik (Pedaganag Nasi Kuning)
 Hari/Tgl : Senin, 20 Mei 2019
 Waktu : 14.30 s.d selesai
 Tempat : Di Tempat Usaha ibu Warini Mudakar.

No	Instrumen Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BAZNAS Kota Cirebon?	Alhamdulillah,dengan mendapat modal dari BAZNAS , bisa sangat membantu, cicilannya juga ringan tidak ada bunganya, karena tidak ada bunga ibu disunahkan untuk infak, dari hasil dagangan setiap harinya disimpen setiap hari sebesar Rp 10.000 yang akan di setorkan ke BAZNAS satu minggu sekali, waktu itu ibu bayarnya setiap hari kamis atau jumat, setiap bayar cicilan di sunnahkan infaq, infaknya itu sekalian saat ibu membayar pinjaman ibu, cara penagihannya tidak ada yang tau, jadi ibu datang sendiri ke BAZNAS nya. Setiap minggunya ibu datang ke BAZNAS untuk membayar cicilan Rp

		100.000, dan infak semampunya ibu, BAZNAS tidak memaksakan harus segini infaknya, Alhamdulillah sangat membantu di tambah tidak pake bunga, kalau minjam di tempat lain ada bungunya.
2	Bagaimana Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahiknya?	Modal yang didapat dari BAZNAS bisa menambah perlengkapan jualan, sebelum ada tambahan modal ibu hanya jualan nasi kuning sama gorengan aja, modal dari BAZNAS ibu belanjakan untuk perlengkapan jualan, seperti minuman sachet, kaya tea jus dan minummnya lainnya, bisa menambah pemasukan juga.
3.	Kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?	Waktu awal-awal aja, kan yang seharusnya ibu datang sendiri ke BAZNAS itu ibu belum sempat datang jadi ada dari BAZNAS yang datang kesini, tapi selebihnya tidak ada kendala, Alhamdulillah ibu termasuk yang bisa melunasi pinjaman, soalnya yang lain masih banyak yang macet.

TRIANGULASI DATA

Nama : Nurcandrawati
 Jabatan : Mustahik (Pedaganag Rujak, Gorengan)
 Hari/Tgl : Rabu, 22 Mei 2019
 Waktu : 09 : 30 s.d selesai
 Tempat : dii Rumah ibu Nurcandrawati

No	Pertanyaan Instrumen	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BAZNAS Kota Cirebon?	Awalnya ibu tau informasi bahwa BAZNAS itu dapat meminjamkan modal dari temennya ibu yang jualan dipasar, orang-orang BAZNAS nya menawarkan pada pedagang kecil untuk meminjamkan dana, ibu ikutan dengan mengisi formulir dan datng ke BAZNAS untuk mendaftarkan diri, setelah beberapa hari tim BAZNAS datang langsung untuk melihat usaha ibu itu bener apa tidak, soalnya ada yang lain karena saking pengennya dapat modal, ada yang dadakan jualan gitu, waktu itu semua yang dapat modal datang ke BAZNAS untuk dapat arahan, uang yang nantinya diberiakan bener-benar digunakan untuk usaha dengan sebaik mungkin, huga dijelaskan sisitem

		<p>pembayarannya modal yang di berikan itu tanpa bunga, juga ada tabungan serta infak seiklasnya kita, infak yang diberikan nanti juga untuk yang membutuhkan contohnya anak yatim. Dengan adanya modal sangat membantu ibu untuk menambah dagangan ibu, wakru itu setor ke BAZNAS nya seminggu sekali dalam satu minggu kita diharuskan untuk membayar cicilan seminggunya itu Rp 100.000, di haruskan menabung Rp 30.000, Jadi Rpp 100.000 itu yang Rp 70.000 untuk membayar cicilan dan Rp 30.000 itu untuk menabung, kalau infak itu seikhlas ridhonya kita berapa semampunya.</p>
2.	<p>Bagaimana Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahiknya?</p>	<p>Ibu, mendapat modal Rp 1.000.000, uang satu juta ibu gunakan untuk menembahkan jualan ibu, kan ibu hanya jualan rujak aja, terus ibu menambahkan jualan ibu yaitu gorengan, alahamdulillah samapai sekarang ibu masih jualan.</p>
3	<p>Kendala dalam pengelolaan dan</p>	<p>Sebenarnya pinjaman dana yang dari BAZNAS kemarin sangat membantu, tapi ibu</p>

	zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?	sendiri belum bisa melunasinya, tapi kata teh Nur nya yang bagian biasa ibu bayar itu tidak apa-apa, tapi kalau ibu ada uangnya buat bayar juga kita masih meneriamanya, Alhamdulillah orang-orang yang di BAZNAS juga ngerti, meskipun ibu belum lunas tapi ibu tidak ditagih, soalnya dari awal bayar sendiri kita yang datang ke BAZNAS nya, Tim BAZNAS ke rumah itu pas survey rumah sama bener-bener tidak punya usaha itu.
--	---	---

TRIANGULASI DATA

Nama : Siti Umayati
 Jabatan : Mustahik (Pedagang minuman)
 Hari/Tgl : Rabu, 22 Mei 2019
 Waktu : 10 : 00 s.d selesai
 Tempat : Di Rumah ibu Siti Umayati

No	Instrumen Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BAZNAS Kota Cirebon?	Alhamdulillah, waktu kemrin Tahun 2018, ia ibu mendapatkan modal dari BAZNAS sebesar Rp 1.000.000, Informasi dari perangkat desa yang menyampaikan bahwa BAZNAS meminjamkan dana modal tambahan untuk usaha, ibu mengisi formulir, banyak yang ikutan mengajukan diri ,untuk mendapatkan modal dari BAZNAS malah ada yang jadi pedagang dadakan, modal yang di dapatkan itu tanpa bunga sama sekali, tidak berat sangat ringan, seminggu ibu sekali ibu ke BAZNAS untuk melunasi cicilan sebesar 100.000, yang Rp 70.000 untuk cicilan, yang 30.000 menabung dan infaq seiklasnya ibu.
2.	Bagaimana Mustahik	Sangat membantu sekali, ibukan maunya beli

	yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahiknya?	kulkas, karena dana yang di dapatkan hanya satu juta ibu hanya memperbanyak jualan minuman ibu, apalagi tidak ada bunga sanagat membantu.
3.	Kendala dalam pengelolaan dan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?	Kendala tidak ada meskipun banyak yang macet Alhamdulillah ibu termasuk yang bisa melunasi hutang ibu, ibu sangat terbantu dengan adanya bantuan modal, itukan pinjaman tidak pake bunga, beda kalau minjem sama bank keliling, ibu bisa melunasi hutang dalam waktu tiga bulanan.

TRIANGULASI DATA

Nama : Eli Julianah
 Jabatan : Mustahik (Pedagang Jajanan)
 Hari/Tgl : Rabu, 22 Mei 2019
 Waktu : 10 : 30 s.d selesai
 Tempat : Di Rumah ibu Eli Julianah

No	Instrumen Peranyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BAZNAS Kota Cirebon?	Iya, ibu mendapatkan modal tambahan dari BAZNAS sebesar Rp 1.000.000, sebelum uang diberikan itu ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS, seperti arahan untuk menjadi pedagang yang sukses, agar usahanya lancar dan juga bayarnya juga lancar tidak ada tunggakan karena uang yang nanti di bayarkan itu bisa bergulir, bisa membantu pedagang-pedagang lain, selain itu kita bisa beramal karena ada infaknya juga, kalau pinjam di tempat lain tidak ada infak hitung-hitung sekalian beramal, dan tidak ada bunga sangat membantu.
2.	Bagaimana Mustahik	Uang yang didapatkan di belanjakan untuk

	yang mendapatkan dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahiknya?	menambahkan dagangan, melengkapi dagangan yang belum ada, alhamdulillah dagangan semakin lengkap waktu dulu dagangan tidak sebanyak ini, belanja juga sedikit tambahan modal ibu belanjakan semuanya sekalian juga bisa mengurangi transport juga.
4.	Kendala dalam pengelolaan dan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?	Tidak ada kendalanya , malahan ibu sangat terbantu, meskipun banyak yang lain macet bayarnya, kalau ibu sendiri tidak, malahan berterimakasih coba kalau minjam di bank keliling, serasa di tagih setiap hari, kalau di BAZNAS kan kita yang bayar sendiri datang langsung ketempatnya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar: Ketua BAZNAS



Gambar 2: Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan



**Gambar 3: Ibu Elijulianah
(Mustahik)**



Gambar 4: Ibu Siti Umayawati



**Gambar 5: Ibu Nurcandrawati
(Mustahiq)**



**Gambar 6: Ibu Maa'ani
(Mustahiq)**



**Gambar 7: Ibu Warini Mudakar
(Mustahiq)**